



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK
USAHA BERSAMA DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemberdayaan dalam bentuk pemberian bantuan pada kelompok usaha bersama dan masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan guna peningkatan kualitas hidup yang berasaskan kemanusiaan dan keadilan;
- c. bahwa dalam rangka pemberian bantuan Pemerintah Daerah bagi kelompok usaha bersama dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Palu, perlu diatur tata cara dan mekanisme pemberian bantuan agar tetap sasaran dan berhasil guna;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Usaha Bersama dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

5. Bantuan...

5. Bantuan Peralatan dan Perlengkapan adalah bantuan pemerintah daerah berupa alat dan/atau barang untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Daerah adalah Kota Palu.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan kepada KUBE dan PPKS dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pemberian bantuan usaha tepat sasaran dan tepat guna.
- (2) Pemberian bantuan kepada KUBE dan PPKS dimaksudkan untuk penguatan kapasitas perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kesejahteraan sosial.

Pasal 3

- (1) Bantuan KUBE dan PPKS diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang masuk sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

(2) Penerima...

- (2) Penerima manfaat bantuan KUBE dan PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (3) Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan KUBE dan PPKS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan bantuan KUBE dan PPKS sebagaimana bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui DPA pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 60 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin Melalui Bantuan Sarana Prasarana Kelompok Usaha Bersama (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 60); dan
- b. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 38),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Februari 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 5

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
NIP. 29763113 109 02 0007

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA
KELOMPOK USAHA BERSAMA DAN
PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA
KELOMPOK USAHA BERSAMA

1. Kriteria Penerima Bantuan KUBE:
 - a. anggota kelompok, dan/atau masyarakat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Palu;
 - b. memiliki keterbatasan fisik dalam mencari nafkah;
 - c. berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan sudah menikah dan/atau pernah menikah dan/atau belum menikah tetapi sebagai pencari nafkah dalam keluarga;
 - d. anggota kelompok berjumlah minimal 3 (tiga) orang dengan KK yang berbeda;
 - e. anggota KUBE terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial;
 - f. bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - g. bukan pensiunan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai BUMN / BUMD; dan
 - h. memiliki tempat usaha sesuai jenis usaha dalam proposal.
2. Jenis Bantuan:

Jenis bantuan berupa barang dan/atau peralatan yang mendukung untuk meningkatkan pendapatan ekonomi anggota kelompok usaha bersama.
3. Mekanisme Permohonan Bantuan KUBE:
 - a. Kelompok mengajukan proposal permohonan bantuan KUBE kepada Wali Kota Palu melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan KUBE yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris serta diketahui Lurah setempat;
 - 2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) anggota kelompok; dan
 - 3) surat keterangan usaha yang ditandatangani oleh pejabat Kelurahan.

4. Verifikasi dan Validasi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, bertugas:
 - 1) mengusulkan pembentukan tim verifikasi dan validasi calon penerima manfaat KUBE untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
 - 2) menyusun dan menetapkan calon penerima manfaat KUBE melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat KUBE oleh tim verifikasi dan validasi;
 - 3) melakukan pengawasan dan evaluasi atas kerja tim verifikasi dan validasi calon penerima manfaat KUBE; dan
 - 4) menyerahkan bantuan kepada penerima manfaat KUBE secara langsung dan termuat dalam berita acara penyerahan, dokumentasi serah terima bantuan dan administrasi lainnya yang dianggap penting sebagai pelengkap laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Tim Verifikasi Dan Validasi Calon Penerima Manfaat KUBE, bertugas:
 - 1) melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat KUBE berdasarkan proposal permohonan bantuan;
 - 2) melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat KUBE;
 - 3) mengusulkan calon penerima manfaat KUBE yang lolos hasil verifikasi dan validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan KUBE.
 - 4) membuat laporan hasil kerja tim secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Kriteria Penerima Bantuan PPKS:
 - a. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Palu;
 - b. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berpenghasilan rendah berdasarkan rekomendasi pemerintah kelurahan;
 - c. memiliki keterbatasan fisik dalam mencari nafkah;
 - d. korban bencana alam dan bencana sosial;
 - e. berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan sudah menikah dan/atau pernah menikah dan/atau belum menikah tetapi sebagai pencari nafkah dalam keluarga;

- f. anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun melampirkan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK) orang tua asuh dan pernyataan orang tua asuh tentang penggunaan bantuan peralatan dan perlengkapan digunakan untuk penerima anak yang berusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;
 - g. bukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - h. bukan pensiunan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Jenis Bantuan:
- a. peralatan dan perlengkapan mendukung untuk meningkatkan taraf kehidupan individu dan keluarga; dan
 - b. peralatan dan perlengkapan mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi individu, keluarga dan kelompok.
3. Mekanisme Permohonan Bantuan:
- a. Syarat Pengajuan:
 - 1) Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan peralatan dan perlengkapan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial yang diketahui oleh Lurah setempat.
 - 2) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) surat permohonan;
 - b) daftar rincian kebutuhan;
 - c) fotocopy KTP dan KK berbarcode;
 - d) surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
 - e) surat keterangan usaha dari kelurahan bagi yang sudah memiliki usaha;
 - f) surat pernyataan akan berusaha yang diketahui pejabat kelurahan bagi yang belum memiliki usaha.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, bertugas:
 - 1) melaksanakan sosialisasi kepada calon penerima bantuan peralatan dan perlengkapan; dan
 - 2) menyusun dan menetapkan calon penerima manfaat bantuan peralatan dan perlengkapan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat bantuan peralatan dan perlengkapan oleh tim verifikasi dan validasi;
 - 3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial menyerahkan barang peralatan dan perlengkapan kepada calon penerima secara langsung.

- c. Penyerahan Bantuan peralatan dan perlengkapan kepada calon penerima termuat dalam berita acara penyerahan, dokumentasi serah terima bantuan dan administrasi lainnya yang dianggap penting guna sebagai pelengkap laporan pertanggung jawaban keuangan.
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengusulkan pembentukan tim verifikasi dan validasi calon penerima manfaat bantuan peralatan dan perlengkapan untuk ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- e. Tim Verifikasi Dan Validasi Calon Penerima Manfaat Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, bertugas:
 - 1) melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat bantuan peralatan dan perlengkapan berdasarkan proposal permohonan bantuan;
 - 2) melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat bantuan peralatan dan perlengkapan;
 - 3) mengusulkan calon penerima manfaat bantuan peralatan dan perlengkapan yang lolos hasil verifikasi dan validasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan peralatan dan perlengkapan; dan
 - 4) membuat laporan hasil kerja tim secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MUHAMMAD AFYAN
NIP. 19780212 199303 1 004